



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 50 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang**
- a. bahwa ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan bahwa dana kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab pasangan calon yang dapat diperoleh dari pasangan calon yang bersangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dan/atau pihak lain, serta dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa dana kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank serta wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan pasangan calon, dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai pasangan calon pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa dalam rangka kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pasangan calon di tingkat pusat wajib memiliki rekening khusus dana kampanye pada Bank sebagaimana dimaksud pada huruf b serta didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa pasangan calon dan tim kampanye di tingkat pusat melaporkan penerimaan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum 1 (satu) hari sebelum dimulai kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye, dan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tiap pasangan calon kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon;
- e. bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tersebut, menyatakan bahwa pasangan calon dan tim kampanye di tingkat pusat melaporkan penggunaan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa kampanye, dan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan;
- f. bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit kepada pasangan calon dan tim kampanye paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil audit dari Kantor Akuntan Publik serta mengumumkan hasil audit paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterima hasil audit dari Kantor Akuntan Publik;
- g. bahwa ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi;
- h. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah telah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 297/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
  4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 Juni 2009;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008.
5. Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum.
6. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 297/Kpts/KPU/TAHUN 2009.
7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. KPU adalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU.

11. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut tim kampanye tingkat pusat atau Tim Kampanye Nasional adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
12. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut rekening khusus adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Undang-Undang.
13. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang.
14. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
15. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.
16. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
17. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

## **BAB II**

### **LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE**

#### **Pasal 2**

- (1) Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden wajib menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud ayat (1) membentuk Tim Kampanye Nasional (TKN) yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- (3) TKN sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membentuk tim kampanye daerah (TKD), yaitu tim kampanye tingkat provinsi (TKP) dan tim kampanye tingkat kabupaten/kota (TKK).

### **Pasal 3**

- (1) Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah laporan gabungan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara nasional.
- (2) Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), menyajikan semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
- (3) Penyajian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan pendekatan aktivitas.

### **Pasal 4**

- (1) Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun oleh TKN.
- (2) Dalam hal transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye dilakukan oleh TKD, TKD wajib menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye di tingkat daerah.
- (3) Penanggungjawab laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Ketua dan Bendahara TKN.
- (4) Penanggungjawab laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua dan Bendahara TKD.
- (5) Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan TKD kepada TKN untuk dikonsolidasi di tingkat Nasional.

## **BAB III**

### **DANA KAMPANYE PEMILU**

#### **Pasal 5**

- (1) Dana kampanye pasangan calon menjadi tanggungjawab pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

- (3) Semua dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disajikan dalam bentuk laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

#### **Pasal 6**

Dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden, bersumber dari :

- a. pasangan calon yang bersangkutan;
- b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon; dan
- c. pihak lain, yaitu berupa sumbangan yang sah menurut hukum adalah yang tidak berasal dari tindak pidana, bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah.

#### **Pasal 7**

- (1) Dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
- (3) Dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

#### **Pasal 8**

- (1) Dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan TKN disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (4) Rekening khusus dana kampanye pasangan calon dapat di atas namakan TKN, dengan ketentuan pasangan calon membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa rekening khusus pasangan calon atas nama TKN.

- (5) Untuk lebih memperlancar pasangan calon dalam pelaporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, TKP dan TKK yang dibentuk oleh TKN dapat membuka rekening khusus dana kampanye di provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### **Pasal 9**

Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan TKN, TKP, dan TKK terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam rekening khusus dana kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang.

#### **Pasal 10**

- (1) Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bersifat kumulatif.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus mencantumkan identitas yang jelas, yaitu :
  - a. perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - b. kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
- (2) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga pasangan calon serta dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-Undang.

- (4) Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
- (5) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan fotocopy NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh KPU permasalahan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaian.

### **BAB III**

#### **LARANGAN DANA KAMPANYE**

##### **Pasal 12**

- (1) Pasangan Calon dan TKN/TKP/TKK dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari :
  - a. pihak asing;
  - b. penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;
  - c. hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
  - d. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
  - e. pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.
- (2) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi negara asing, lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
- (3) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
  - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye.
- (4) Hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba.

- (5) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tersebut.

### **Pasal 13**

Pasangan Calon dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang yang menerima sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ditentukan :

- a. tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
- b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
- c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Negara paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

## **BAB IV**

### **PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.
- (2) Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan nama-nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Tanggal tutup buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tanggal penyampaian LPPDK ke KPU.

#### **Pasal 15**

- (1) Pasangan calon dan TKN melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye.
- (2) Laporan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (3) KPU mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan penerimaan pasangan calon.

### **Pasal 16**

- (1) Pasangan calon dan TKN melaporkan penggunaan dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa kampanye.
- (2) Laporan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPDK nasional.
- (3) Dalam hal TKD menyusun LPPDK di tingkat daerah, TKD wajib menyampaikan LPPDK di tingkat daerah kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa kampanye.

### **Pasal 17**

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya LPPDK dari TKN/TKP/TKK.
- (2) Penyampaian LPPDK oleh KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten Kota kepada kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di kantor KPU/KPU Propinsi.

## **BAB V**

### **AUDIT DANA KAMPANYE**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 18**

Audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

#### **Bagian Kedua**

#### **Kantor Akuntan Publik**

### **Pasal 19**

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan **di setiap provinsi**, dengan memperhatikan masukan dari IAI.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masukan dari IAI dilaksanakan oleh IAPI yang merupakan anggota dari IAI.
- (3) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan atau tim kampanye;
- b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik yang mengusulkan pasangan calon.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, KPU mengumumkan berkenaan dengan pelaksanaan audit LPPDK pasangan calon oleh kantor akuntan publik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) KPU menyampaikan nama kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi kantor akuntan publik yang akan mengikuti proses pengadaan di setiap provinsi.
- (3) Masukan IAPI tentang nama kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah diterima KPU paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menyampaikan nama kantor akuntan publik kepada IAPI.
- (4) KPU menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di setiap provinsi.

#### **Pasal 21**

KPU dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mendasarkan kepada ketentuan :

- a. kantor akuntan publik yang ditetapkan KPU untuk melaksanakan audit dana kampanye untuk 3 (tiga) pasangan calon dan TKN, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon dan TKN;
- b. kantor akuntan publik yang ditetapkan KPU untuk melaksanakan audit dana kampanye untuk 3 (tiga) pasangan calon dan TKP, termasuk untuk 3 (tiga) pasangan calon dan TKK di wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TKP 1 (satu) provinsi, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKK sejumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut.

#### **Pasal 22**

Biaya jasa akuntan publik, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

## **Bagian Ketiga**

### **Proses Pelaksanaan**

#### **Pasal 23**

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK yang diterima dari pasangan calon dan TKN kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan penggunaan dana kampanye.

#### **Pasal 24**

Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterima laporan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Badan Pengawas Pemilu melalui KPU.

#### **Pasal 25**

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit dana kampanye kepada masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan TKN/TKP/TKK paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.

#### **Pasal 26**

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya hasil audit dari kantor akuntan publik.

## **Bagian Keempat**

### **Sanksi Kepada Kantor Akuntan Publik**

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), KPU membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan, dengan Keputusan KPU.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) KPU menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE**

#### **Pasal 28**

Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 Undang-Undang.

#### **Pasal 29**

- (1) Pelaksana kampanye yang menerima dan tidak mencatatkan dana kampanye berupa uang dalam pembukuan khusus dana kampanye dan/atau tidak menempatkannya pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang.
- (2) Pelaksana kampanye yang menerima dan tidak mencatatkan berupa barang atau jasa dalam pembukuan khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang.

#### **Pasal 30**

Pasangan Calon dan/atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Undang-Undang.

#### **Pasal 31**

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 Undang-Undang.

#### **Pasal 32**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 Undang-Undang

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 33**

Penggunaan dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

**Pasal 34**

Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

**Pasal 35**

Hutang atau pinjaman pasangan calon dan TKN/TKP/TKK yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan ini, pasangan calon dan TKN/TKP/TKK yang telah melaksanakan pembukuan dana kampanye pasangan calon dan TKN yaitu penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebelum berlakunya Peraturan ini, dianggap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta perlu segera disesuaikan dengan Peraturan ini.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Untuk memudahkan pelaksanaan Peraturan ini, disusun dan ditetapkan petunjuk teknis pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan ini, segala Peraturan KPU yang mengatur tentang dana kampanye dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2009

**KETUA,**

**Ttd.**

**Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT JENDERAL KPU**  
**Kepala Biro Hukum**



**W.S. Santoso**



Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 50 Tahun 2009  
Tanggal : 19 Juni 2009

**PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

**A. PENDAHULUAN**

Pedoman pelaporan dana kampanye dimaksudkan sebagai pedoman bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tim Kampanye pasangan calon didalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan.

**B. ENTITAS PELAPORAN**

Entitas pelaporan dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon. Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon dapat membentuk tim kampanye daerah yang merupakan satu kesatuan entitas dalam Tim Kampanye Nasional. Sebagai entitas pelaporan dana kampanye, Tim Kampanye Nasional harus dapat menginformasikan seluruh informasi transaksi keuangan dana kampanye seluruh Indonesia secara nasional.

Oleh karenanya, transaksi keuangan yang dilakukan Tim Kampanye Daerah harus tersaji dalam laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye nasional. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, Tim Kampanye Daerah (TKD) menyusun juga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Untuk memudahkan dalam proses penggabungan, semua bentuk laporan yang dibuat TKD harus sama dengan bentuk laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye secara nasional.

**C. PERIODE PELAPORAN**

Sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (4) UU 42 Tahun 2008, pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU.

Penyelenggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 telah ditetapkan sebagai berikut :

1. tanggal penetapan peserta pemilu adalah tanggal 29 Mei 2009;
2. maka periode pelaporan dimulai sejak tanggal 1 Juni 2009 (tiga hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu);
3. tanggal penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU adalah 14 hari setelah tanggal berakhirnya masa kampanye (Pasal 100 ayat (1) UU 42 Tahun 2008);
4. masa kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara (Pasal 40 UU 42 Tahun 2008);

5. tanggal pemungutan suara adalah 8 Juli 2009;
6. maka akhir kampanye adalah tanggal 4 Juli 2009;
7. dengan demikian tanggal penyampaian laporan kepada KPU adalah 18 Juli 2009;
8. KPU wajib menyampaikan Laporan yang diterima kepada KAP adalah 7 hari setelah menerima laporan (Pasal 100 ayat (2) UU 42 Tahun 2008);
9. dengan demikian KPU akan menyampaikan laporan kepada KAP paling lambat pada tanggal 25 Juli 2009;
10. tutup buku adalah 7 hari sebelum disampaikan kepada KAP;
11. oleh karenanya tutup buku dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 18 Juli 2009 atau sama dengan tanggal penyampaian laporan kepada KPU.

Dengan demikian periode pelaporan dana kampanye adalah 1 Juni 2009 sampai dengan paling lambat tanggal 18 Juli 2009.

Menurut UU, **selain** laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, pasangan calon dan tim kampanye wajib :

1. mendaftarkan rekening khusus dana kampanye (Pasal 98 ayat (2) UU 42 Tahun 2008 paling lama 7 (tujuh) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu. Dengan demikian **surat pendaftaran rekening khusus** ke KPU harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juni 2009.
2. melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye (Pasal 99 UU 42 Tahun 2008). Dengan demikian **laporan penerimaan yang pertama** ini adalah laporan penerimaan sampai dengan periode yang berakhir tanggal 1 Juni 2009 yang harus disampaikan pada tanggal 1 Juni 2009.
3. melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye (Pasal 99 UU 42 Tahun 2008). Dengan demikian **laporan penerimaan yang kedua** ini adalah laporan penerimaan untuk periode 1 Juni 2009 sampai dengan 5 Juli 2009. Laporan penerimaan yang kedua ini wajib disampaikan kepada KPU pada tanggal 5 Juli 2009.
4. melaporkan penggunaan dana kampanye kepada KPU/ KPUD 14 hari setelah kampanye berakhir (Pasal 100 ayat (1) UU 42 tahun 2008). Dengan demikian **laporan penggunaan dana kampanye** ini adalah laporan untuk periode tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan 18 Juli 2009 dan wajib disampaikan kepada KPU pada tanggal 18 Juli 2009.

#### **D. TANGGUNG JAWAB DANA KAMPANYE DAN LAPORAN DANA KAMPANYE**

Tanggung jawab dana kampanye berada di tangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan tanggung jawab atas laporan dana kampanye berada di tangan tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Presiden dan Wakil Presiden, tanggung jawab berada pada pihak penandatanganan laporan yaitu :

1. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye nasional ditandatangani oleh Ketua TKN dan bendahara TKN serta diketahui oleh calon Presiden dan Wakil Presidennya.
2. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang dikelola TKN ditandatangani oleh Ketua TKN dan bendahara TKN.

3. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang dikelola TKD ditandatangani oleh Ketua TKD dan bendahara TKD.

Tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu surat pernyataan tanggung jawab. Format surat pernyataan tanggung jawab tersebut sebagaimana Lampiran 1

#### **E. FORMAT LAPORAN**

Format laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye untuk semua tingkatan adalah sama, dengan rincian :

1. format laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye nasional sebagaimana Lampiran 2;
2. Format laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang dikelola TKN sebagaimana Lampiran 3;
3. Format laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang dikelola TKD sebagaimana Lampiran 4.

#### **F. PENDAFTARAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

Sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 pasangan calon dan tim kampanyenya harus mendaftarkan rekening khusus dana kampanye. Format dan isi surat pendaftaran ini disesuaikan dengan format tim kampanye pasangan calon masing-masing. Namun surat pendaftaran tersebut setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekening.

#### **G. LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE**

Sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (2) UU 42 Tahun 2008, penerimaan dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diperoleh dari:

1. sumbangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan.
2. sumbangan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.  
Partai politik ini termasuk partai politik yang mengusulkan maupun partai politik lain
3. sumbangan perseorangan.  
perseorangan adalah individu selain pasangan calon termasuk sumbangan perseorangan adalah sumbangan dari istri/anak/kerabat pasangan calon.
4. sumbangan badan usaha/perusahaan.  
badan usaha/perusahaan yang memberikan sumbangan kepada kampanye pasangan calon.
5. sumbangan lainnya.  
sumbangan lainnya adalah sumbangan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam empat kategori di atas.

Sesuai ketentuan UU, diatur batasan dan larangan terkait dengan penerimaan ini. Oleh karenanya, laporan penerimaan ini harus memberikan informasi mengenai penyumbang.

Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rp. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rp dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi.
2. Terhadap penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp barang dan jasa tersebut.

Format laporan penerimaan yang pertama (Lampiran 5), laporan penerimaan yang kedua (Lampiran 6) dan laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari Laporan Penerimaan dan penggunaan dana kampanye (Lampiran 7).

#### **H. LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE**

Sesuai ketentuan Pasal 38 UU 42 Tahun 2008, aktivitas kampanye dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan terbatas.

Pertemuan terbatas mencakup semua kegiatan berupa :

- a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
- b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak untuk tingkat Pusat 3000 (tiga ribu) orang, tingkat Provinsi 2000 (dua ribu) orang, dan tingkat Kabupaten/Kota 1000 (seribu) orang;
- c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- d. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya;
- e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka, dan atau bendera atau umbul-umbul;
- f. atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

2. Pertemuan tatap muka dan dialog.

Pertemuan tatap muka mencakup semua kegiatan berupa :

- a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung;
- b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
- c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;

- e. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya;
  - f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka dan atau bendera atau umbul-umbul;
  - g. atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
3. Penyebaran melalui Media massa cetak dan media massa elektronik.  
Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup semua kegiatan berupa :
- a. memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
  - b. materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
  - c. media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu.
4. Penyiaran melalui radio dan televisi.  
Penyiaran melalui radio dan televisi dapat berupa :
- a. program siaran yang memberikan kesempatan kepada calon presiden dan wakil presiden menginformasikan visi/misi/dan program kerjanya
  - b. materi dan substansi penyiaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.  
Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan berupa :
- a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat umum;
  - b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan peserta pemilihan umum.
6. Pemasangan alat peraga di tempat umum.  
Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan berupa :
- a. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
  - b. alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura; rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan;
  - c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan;

- d. pemasangan alat peraga oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
  - e. pemasangan alat peraga kampanye pemilu harus berjarak dari alat peraga peserta pemilu lainnya;
  - f. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
  - g. Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilihan umum tersebut;
  - h. peserta pemilihan umum wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
7. Debat pasangan calon.
- a. Dilaksanakan 5 (lima) kali;
  - b. Diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik;
  - c. Pelaksanaan kegiatan debat diatur secara rinci pada Pasal 39 UU 42 Tahun 2008.
8. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup semua kegiatan berupa :
- a. antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar;
  - b. Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf (a), tidak dibenarkan dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam nomor (6), dan tidak dibenarkan melanggar peraturan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Delapan aktivitas kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 UU 42 Tahun 2008 ini diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional. Selain aktivitas operasional, selama kampanye, tim kampanye dapat melakukan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, maupun pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Masing-masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rp. Apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rp.
2. Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp barang dan jasa tersebut.

Format laporan penggunaan dana kampanye sebagaimana Lampiran 8

## **I. DAFTAR SALDO**

Daftar saldo memuat informasi tentang posisi uang/barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan dana kampanye pasangan calon. Format daftar saldo dana kampanye sebagaimana Lampiran 9.

## **J. PENYAMPAIAN LAPORAN**

Semua laporan yang disusun oleh tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden disampaikan kepada KPU, dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan dana Kampanye yang dikelola TKD disampaikan kepada KPUD sesuai tingkatannya dan kepada TKN.
2. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye nasional disampaikan oleh Pasangan calon dan atau TKN kepada KPU.
3. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tersebut dilampiri dengan laporan penerimaan dan laporan penggunaan serta daftar saldo dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.

## **K. PENUTUP**

Demikian pedoman ini untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN \_\_\_\_  
TIM KAMPANYE NASIONAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL 1 JUNI 2009 SAMPAI 18 JULI 2009

--

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan
  
- 2 Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan

Adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.  
Dan

- 1 Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan
  
- 2 Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan

Adalah pimpinan Tim Kampanye Nasional Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan **Penggunaan** Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ..... periode tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan 18 Juli 2009.

**MENYATAKAN** dengan sebenar-benarnya:

1. bahwa Dana Kampanye adalah tanggung jawab pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden .....
2. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon .....
3. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU dengan surat keputusan Nomor .... DAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI .....

- berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
5. bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
  7. bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Ketua Umum

.....

Calon Presiden

.....

....., ..... 2009

Bendahara Umum

.....

Mengetahui

Calon Wakil Presiden

.....

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN \_\_\_\_\_  
TIM KAMPANYE NASIONAL  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE**  
**Periode Tanggal 1 Juni 2009 s.d 18 Juli 2009**

URAIAN	Nilai Transaksi		Keterangan
	RP	UNIT	
<b>Saldo Awal</b>			
Sumbangan Pasangan Calon			
Sumbangan Partai Politik			
Sumbangan Perseorangan			
Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha			
Lain-lain			
<b>Penerimaan</b>			
Sumbangan Pasangan Calon			
Sumbangan Partai Politik			
Sumbangan Perseorangan			
Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha			
Lain-lain			
<b>Pengeluaran</b>			
Pengeluaran Operasi			
a. Pertemuan Terbatas			
b. Pertemuan Tatap Muka dan dialog			
c. Penyebaran Media massa cetak dan media massa elektronik			
d. Penyiaran melalui Radio dan Televisi			
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
g. Debat Pasangan Calon			
h. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan			
Pengeluaran Modal			
a. Pembelian Kendaraan			
b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris kantor)			
c. Lain-lain			
Pengeluaran Lain-Lain			
<b>Saldo Akhir</b>			

....., .....2009

**KETUA TKN**

**BENDAHARA TKN**

(.....)

(.....)

Mengetahui

**Calon Presiden**

**Calon Wakil Presiden**

(.....)

(.....)

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN \_\_\_\_\_  
 TIM KAMPANYE NASIONAL  
**LAPORAN PENERIMAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**Periode Tanggal 1 Juni 2009 s.d 18 Juli 2009**

URAIAN	Nilai Transaksi		Keterangan
	RP	UNIT	
<b>Saldo Awal</b>			
Sumbangan Pasangan Calon			
Sumbangan Partai Politik			
Sumbangan Perseorangan			
Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha			
Lain-lain			
<b>Penerimaan</b>			
Sumbangan Pasangan Calon			
Sumbangan Partai Politik			
Sumbangan Perseorangan			
Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha			
Lain-lain			
<b>Pengeluaran</b>			
Pengeluaran Operasi			
a. Pertemuan Terbatas			
b. Pertemuan Tatap Muka dan dialog			
c. Penyebaran Media massa cetak dan media massa elektronik			
d. Penyiaran melalui Radio dan Televisi			
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
g. Debat Pasangan Calon			
h. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan			
Pengeluaran Modal			
a. Pembelian Kendaraan			
b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris kantor)			
c. Lain-lain			
Pengeluaran Lain-Lain			
<b>Saldo Akhir</b>			

....., .....2009

KETUA TKN

BENDAHARA TKN

(.....)

(.....)

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN \_\_\_\_\_  
 TIM KAMPANYE DAERAH PROPINSI \_\_\_\_\_  
**LAPORAN PENERIMAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**Periode Tanggal 1 Juni 2009 s.d 18 Juli 2009**

URAIAN	Nilai Transaksi		Keterangan
	RP	UNIT	
<b>Saldo Awal</b>			
Sumbangan Pasangan Calon			
Sumbangan Partai Politik			
Sumbangan Perseorangan			
Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha			
Lain-lain			
<b>Penerimaan</b>			
Sumbangan Pasangan Calon			
Sumbangan Partai Politik			
Sumbangan Perseorangan			
Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha			
Lain-lain			
<b>Pengeluaran</b>			
Pengeluaran Operasi			
a. Pertemuan Terbatas			
b. Pertemuan Tatap Muka dan dialog			
c. Penyebaran Media massa cetak dan media massa elektronik			
d. Penyiaran melalui Radio dan Televisi			
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
g. Debat Pasangan Calon			
h. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan			
Pengeluaran Modal			
a. Pembelian Kendaraan			
b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris kantor)			
c. Lain-lain			
Pengeluaran Lain-Lain			
<b>Saldo Akhir</b>			

....., .....2009

KETUA TKD

BENDAHARA TKD

(.....)

(.....)









